



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

## PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gatot Subroto No. 20A Komplek Perkantoran Sewakul  
Telp./Fax 921134 Ungaran ☒ 50501

#### SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 425.1 / 1187

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Harapan Bangsa, maka sesuai dengan :

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang.
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Semarang
- 3 Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Bina Nusantara, tanggal 28 Januari 2009.

Memberi persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Badan Penyelenggara              | : | Yayasan Harapan Bangsa                  |
| Alamat                           | : | Jl. Arwana III No. 06 Ungaran           |
| Nama sekolah                     | : | SMK Bina Nusantara                      |
| Bidang Keahlian/Program Keahlian | : | Teknik Komputer Jaringan dan Garmen     |
| Alamat Sekolah                   | : | Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto 51 Ungaran |
| Mulai Tahun Pelajaran            | : | 2009 / 2010                             |

Dengan Ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (Satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan /peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Ungaran, 07 Mei 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SEMARANG



SUWARNO, S.Sos  
Pembina Tk I

19550615 197710 1 001